

**Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009**  
**tentang**  
**Bank Umum Syariah**

Frequently Asked Question:

Q: Apakah latar belakang disempurnakannya PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menjadi PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah?

A: Salah satu pertimbangan mendasar disempurnakannya PBI tersebut adalah karena telah disahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008 dimana terdapat beberapa pengaturan yang harus disesuaikan. Selain itu, penyempurnaan pengaturan juga dilakukan untuk lebih mendukung perkembangan Bank yang sehat dan tangguh.

Q: Dalam PBI ini diatur mengenai muatan anggaran dasar Bank. Kapan Bank wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan PBI ini?

A: Anggaran dasar Bank wajib disesuaikan paling lambat tanggal 16 Juli 2009 atau tepat satu tahun sejak disahkan Undang-undang Perbankan Syariah.

Q: Apakah kewajiban pencantuman kata syariah juga berlaku bagi Bank sebelum disahkan Undang-undang Perbankan Syariah?

A: Tidak, pencantuman kata syariah setelah kata Bank atau setelah nama Bank hanya berlaku bagi Bank yang mendapatkan izin usaha setelah disahkan Undang-undang Perbankan Syariah.

Q: Apakah yang dimaksud dengan "*counter* Bank non permanen"?

A: "*counter* Bank non permanen" adalah salah satu jenis kas keliling yang berupa *counter* Bank yang dapat dibuka di tempat-tempat keramaian dan sifatnya tidak permanen.

Q: Jumlah anggota DPS diatur paling kurang 2 orang atau paling banyak 50% jumlah Direksi. Dalam hal Direksi berjumlah 3 orang, berapa jumlah maksimal anggota DPS?

A: Seharusnya dengan Direksi berjumlah 3 orang maka jumlah DPS maksimal adalah 1 orang. Tapi mengingat jumlah minimal DPS adalah 2 orang maka jumlah DPS maksimal anggota DPS adalah 2 orang.

- Q: Rencana kantor Bank untuk tidak beroperasi di hari kerja wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Bagaimana sebaliknya jika kantor Bank akan beroperasi di hari libur?
- A: Pertimbangan pengaturan adalah faktor berkurang tidaknya pelayanan perbankan kepada masyarakat. Dengan demikian, jika kantor Bank akan beroperasi di hari libur, maka tidak perlu memperoleh persetujuan Bank Indonesia karena justru akan menambah pelayanan kepada masyarakat.
- Q: Dalam PBI ini, Unit Pelayanan Syariah (UPS) tidak lagi diatur. Bagaimana status UPS yang sudah berjalan sampai saat ini?
- A: UPS yang telah mendapat penegasan Bank Indonesia dan telah beroperasi sebelum berlakunya PBI ini ditetapkan menjadi KCP.
- Q: Apakah ketentuan ini juga berlaku untuk bank yang berkantor pusat di luar negeri (bank asing syariah)?
- A: Tidak, PBI ini hanya berlaku bagi Bank Umum Syariah yang mendapat izin usaha dari Bank Indonesia. Pengaturan bagi kantor Bank yang berkedudukan di luar negeri diatur dalam ketentuan tersendiri.